



P U T U S A N

Nomor 1110/Pid.Sus/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	DONI SANTOSO;
Tempat lahir	:	Banyuwangi;
Umur/tgl. lahir	:	31 tahun/20 Oktober 1984;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Sementara : Jalan Pulau Indah No. 20 C Banjar Batannyuh, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat/tetap Dusun Suko RT. 003/RW. 001 Desa Penelan Kidul, Kec. Singajuruh, Kab. Banyuwangi Jawa Timur;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tukang sablon;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 15-10-2015, No. SP.Han/295/X/2015/Resnarkoba, sejak tanggal 15-10-2015 sd. 3-11-2015;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tgl. 2-11-2015, No. B-5749/P.1.10/EPP/11/2015, sejak tgl. 4-11-2015 sd. 13-12-2015;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 10-12-2015, No. Prin-4670/P.1.10/Ep/12/2015, sejak tanggal 10-12-2015 sd. 29-12-2015;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim PN Denpasar, tgl. 22-12-2015, No. 1264/Tah Hk/Pen.Pid.Sus/2015/PNDps., sejak tgl. 22-12-2015 sd. 20-1-2016;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN. Denpaar, sejak tgl. 11-1-2016, No. 1264/Tah.Ket/Pen.Pid/Sus/2015/PNDps., sejak tgl. 21-1-2016 sd. tgl. 20-3-2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama : YANUARIUS NAHAK TAEK, SH. dk., Advokat dan Konsultan hukum beralamat, di Jl. Akasia No. 37/III

hal. 1 dari 31 halaman putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum, tertanggal 5-1-2016, No. 1110/Pid.Sus/2015/PNDps;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta pemeriksaan terhadap barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa terdakwa DONI SANTOSO pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Jalan Pulau Yoni depan Pabrik Roti No.25 Banjar Panti Gede Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian memperoleh informasi sehubungan dengan terdakwa yang memiliki Narkotika, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa sedang berada di depan Pabrik Roti Jalan Pulau Yoni No.25 Banjar Panti Gede Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Petugas Kepolisian yaitu saksi Pande Putu Suardana dan saksi Asmayadi mendekati terdakwa namun kemudian terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Geo Mild berisi sabu di dekat tiang listrik dekat tembok café Lumbung selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika maupun barang terlarang lainnya kemudian Petugas Kepolisian meminta terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok Geo Mild dimana pada saku kanan depan celana jeans yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok Geo Mild yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dimana kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening sabhu dengan berat bersih 0,10 gram netto selanjutnya penggeledahan dilanjutkan ke tempat tinggal sementara (kos) terdakwa di Jalan Pulau Indah No.20 C Banjar Batannyuh Desa Dauh Puri Kauh Denpasar dimana di dalam kotak sabun di dalam kamar mandi kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna orange hitam ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening sabu masing-masing dengan berat bersih 0,08 gram netto dan 0,12 gram netto selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Efin (DPO) dengan harga Rp.1.200.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 777/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 3616/2015/NF, 3617/2015/NF, 3618/2015/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3619/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DONI SANTOSO pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Jalan Pulau Yoni depan Pabrik Roti No.25 Banjar Panti Gede Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

hal. 3 dari 31 halaman putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian memperoleh informasi sehubungan dengan terdakwa yang memiliki Narkotika, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa sedang berada di depan Pabrik Roti Jalan Pulau Yoni No.25 Banjar Panti Gede Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Petugas Kepolisian yaitu saksi Pande Putu Suardana dan saksi Asmayadi mendekati terdakwa namun kemudian terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Geo Mild berisi sabu di dekat tiang listrik dekat tembok café Lumbung selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika maupun barang terlarang lainnya kemudian Petugas Kepolisian meminta terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok Geo Mild dimana pada saku kanan depan celana jeans yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok Geo Mild yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dimana kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,10 gram netto selanjutnya pengeledahan dilanjutkan ke tempat tinggal sementara (kos) terdakwa di Jalan Pulau Indah No.20 C Banjar Batannyuh Desa Dauh Puri Kauh Denpasar dimana di dalam kotak sabun di dalam kamar mandi kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna orange hitam ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening sabu masing-masing dengan berat bersih 0,08 gram netto dan 0,12 gram netto selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Efin (DPO) dengan harga Rp.1.200.000,-(empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung/pipa kaca yang dipasang pada ujung pipet yang terhubung ke bong kemudian tabung kaca dibakar dengan api korek gas setelah asap berada di dalam bong selanjutnya terdakwa menyedot atau menghisap dengan menggunakan bong melalui mulut terdakwa yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah memakai sabu-sabu tersebut terdakwa menjadi lebih semangat, tenang dan rileks serta menambah kepercayaan diri.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 777/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 3616/2015/NF, 3617/2015/NF, 3618/2015/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3619/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi, PANDE PUTU SUARDANA:

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 jam 18.00 wita bertempat di Jln. Pulau Yoni depan Pabrik Roti No. 25 br. Panti gede, Ds. Pemongan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. dan pengeledahan di tempat kost terdakwa di jalan Pulau Indah No. 20 C Br. Batannyuh, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat ,Kota Denpasar, karena memiliki menyimpan barang terlarang jenis sabu sebanyak 0,30 gram.

hal. 5 dari 31 halaman putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan dari terdakwa berupa : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,10 gram, 0,08 gram, dan 0,12 gram, (berat bersih seluruhnya 0,30 gram), 1 (satu) kotak rokok Geo Mild, 1 (satu) kotak rokok LA Bold, 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) tas kain warna orange dan hitam “Bali Boat“, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kartu XI 087862242044;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang saksi temukan di Jln. Pulau Yoni Br. Panti gede, Ds. Pemogan , Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dibawah tiang listrik samping tembok cafe Lumbung. Dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kartu XI 087862242044 yang dibawa terdakwa, sedangkan 1 tas kain warna Orange dan hitam, dan 1 kotak rokok LA Bold didalamnya terdapat 2 plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 5 plastik klip kosong yang saksi temukan dikamar mandi pada waktu penggeledahan Jln. Pulau Indah No. 20 C Br. Batannyuh, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat ,Kota Denpasar.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibawah tiang listrik samping tembok cafe Lumbung, karena dibuang/dilempar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa DONI SANTOSO melempar/membuang sesuatu dengan tangan kirinya ke bawah tiang listrik, setelah terdakwa diamankan, saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil apa yang dibuang tersebut yaitu berupa 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild setelah dibuka didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa alasan terdakwa, membuang 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut, karena dia takut dan sadar yang dibawa tersebut adalah barang terlarang jenis sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui telah membuang barang tersebut karena takut, terdakwa DONI SANTOSO juga mengakui masih ada menyimpan barangnya ditempat kostnya di Jln. Pulau Indah No. 20 C Br. Batannyuh, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, yaitu di kamar mandi yang tergantung dalam tas peralatan mandi.
- Bahwa terdakwa mengakui semua sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang dikenal bernama EFIN (Buron) dengan cara membelinya seharga 1.200.000,- pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 wita dan barangnya diambil di Jalam Pura demak Malboro.
- Bahwa terdakwa DONI SANTOSO, mengakui shabu tersebut untuk terdakwa digunakan dan alasan terdakwa ke jalan Pulau Yoni Br. Panti gede, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, tersebut karena janji untuk memakai sabu bersama teman-temannya.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa di seputaran jalan Pulau Yoni, sering terjadi transaksi nasrkoba dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa dengan ciri-ciri orang sudah diketahui, sehingga pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 wita ada seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan ciri-ciri lewat di Jln. Pulau Yoni Br. Panti gede, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, dimana dekat Cafe Lumbung saya melihat terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kirinya dibawah tiang listrik, setelah terdakwa balik arah langsung diamankan didepan pabrik roti No. 25, setelah ada saksi, dilanjutkan pengeledahan badan/pakiannya namun tidak ditemukan yang diduga Narkoba, setelah saya tanya terdakwa apa yang dibuang tadi dan terdakwa mengakui membuang kotak rokok yang jaraknya sekitar 7 meteran pada waktu diamankan, setelah itu saya menyuruh terdakwa untuk mengambil apa yang dibuang tadi di bawah tiang listrik tersebut yaitu berupa 1 kotak rokok geo mild setelah dibuka

hal. 7 dari 31 halaman putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2015/PN Dps



didalamnya berisi 1 paket sabu, setelah ditanya dimana lagi barangnya apakah masih ada menyimpannya dan terdakwa mengakui masih menyimpannya di tempat kost yang ditaruh di kamar mandi didalam peralatan mandi, setelah itu dilakukan penggeledahan di Jln Pulau Indah No. 20 C Br. Batannyuh, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan terdakwa menunjukan tempatnya menyimpan barangnya yaitu di kamar mandi dalam tas peralatan mandi berisi 1 kotak rokok berisi didalamnya terdapat 2 paket sabu dan 5 plastik klip kosong dan setelah ditanya itu barang apa, milik siapa dan dari mana mendapatkannya, terdakwa mengakui semua sabu tersebut adalah miliknya terdakwa DONI SANTOSO, yang didapatkan dari seseorang yang di kenal bernama EFIN (buron), dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- dan setelah itu sempat EFIN dihubungi namun tidak aktif telponnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut, sampai di kantor 3 paket sabu tersebut ditimbang menghasilkan berat bersih seluruhnya 0,30 gram.

- Bahwa benar tidak ada ijin;

2 Saksi. ASMAYADI:

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 jam 18.00 wita bertempat di Jln. Pulau Yoni depan Pabrik Roti No. 25 br. Panti gede, Ds. Pemongan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. dan penggeledahan di tempat kost terdakwa di jalan Pulau Indah No. 20 C Br. Batannyuh, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena memiliki menyimpan barang terlarang jenis sabu sebanyak 0,30 gram.
- Bahwa barang yang ditemukan dari terdakwa berupa : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,10 gram, 0,08 gram, dan 0,12 gram, (berat bersih seluruhnya 0,30 gram), 1 (satu) kotak rokok Geo Mild, 1 (satu) kotak



rokok LA Bold, 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) tas kain warna orange dan hitam "Bali Boat", 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kartu XI 087862242044;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang saksi temukan di Jln. Pulau Yoni Br. Panti gede, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dibawah tiang listrik samping tembok cafe Lumbung. Dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kartu XI 087862242044 yang dibawa terdakwa, sedangkan 1 tas kain warna Orange dan hitam, dan 1 kotak rokok LA Bold didalamnya terdapat 2 plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 5 plastik klip kosong yang saksi temukan dikamar mandi pada waktu penggeledahan Jln. Pulau Indah No. 20 C Br. Batannyuh, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibawah tiang listrik samping tembok cafe Lumbung, karena dibuang/dilempar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa DONI SANTOSO melempar/membuang sesuatu dengan tangan kirinya ke bawah tiang listrik, setelah terdakwa diamankan, saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil apa yang dibuang tersebut yaitu berupa 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild setelah dibuka didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa alasan terdakwa, membuang 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut, karena dia takut dan sadar yang dibawa tersebut adalah barang terlarang jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui telah membuang barang tersebut karena takut, terdakwa DONI SANTOSO juga mengakui masih ada menyimpan barangnya

hal. 9 dari 31 halaman putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kostnya di Jln. Pulau Indah No. 20 C Br. Batannyuh, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat ,Kota Denpasar, yaitu di kamar mandi yang tergantung dalam tas peralatan mandi.

- Bahwa terdakwa mengakui semua sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang dikenal bernama EFIN (Buron) dengan cara membelinya seharga 1.200.000,- pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 wita dan barangnya diambil di jalam Pura demak Malboro.
- Bahwa terdakwa DONI SANTOSO, mengakui shabu tersebut untuk terdakwa penggunaan dan alasan terdakwa ke jalan Pulau Yoni Br. Panti gede, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, tersebut karena janjian untuk memakai sabu bersama teman-temannya.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa di seputaran jalan Pulau Yoni, sering terjadi transaksi nasrkoba dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa dengan ciri-ciri orang sudah diketahui ,sehinga pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 wita ada seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan ciri-ciri lewat di Jln. Pulau Yoni Br. Panti gede, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, dimana dekat Cafe Lumbung saya melihat terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kirinya dibawah tiang listrik, setelah terdakwa balik arah langsung diamankan didepan pabrik roti No. 25, setelah ada saksi, dilanjutkan pengeledahan badan/pakiannya namun tidak ditemukan yang diduga Narkoba, setelah saya tanya terdakwa apa yang dibuang tadi dan terdakwa mengakui membuang kotak rokok yang jaraknya sekitar 7 meteran pada waktu diamankan , setelah itu saya menyuruh terdakwa untuk mengambil apa yang dibuang tadi di bawah tiang listrik tersebut yaitu berupa 1 kotak rokok geo mild setelah dibuka didalamnya berisi 1 paket sabu, setelah ditanya dimana lagi barangnya apakah masih ada menyimpannya dan terdakwa mengakui masih menyimpannya di tempat kost yang ditaruh di kamar mandi didalam peralatan mandi, setelah itu dilakukan pengeledahan di jln Pulau Indah No. 20 C Br. Batannyuh, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat ,Kota Denpasar dan terdakwa menunjukan tempatnya menyimpan barangnya yaitu di kamar mandi dalam tas peralatan mandi berisi 1 kotak rokok berisi didalamnya terdapat 2 paket sabu dan 5 plastik klip kosong dan setelah ditanya itu barang apa, milik siapa dan dari mana mendapatkannya, terdakwa mengakui semua sabu tersebut adalah miliknya terdakwa DONI SANTOSO, yang didapatkan dari seseorang yang di kenal bernama EFIN (buron), dengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- dan setelah itu sempat EFIN dihubungi namun tidak aktif telponnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut, sampai dikantor 3 paket sabu tersebut ditimbang menghasilkan berat bersih seluruhnya 0,30 gram.

- Bahwa benar tidak ada ijin;

3 Saksi. SOLIHIN:

dibacakan keterangannya dipersidangan, pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 jam 18.00 wita bertempat di Jln. Pulau Yoni depan Pabrik Roti No. 25 br. Panti gede, Ds. Pemongan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa, berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) kotak rokok Geo Mild, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang di temukan petugas di Jln. Pulau Yoni Br. Panti gede, Ds. Pemogan , Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dibawah tiang listrik samping tembok cafe Lumbung. Dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang dibawa terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik 1 paket sabu tersebut, saksi mendengar terdakwa mengakui pada waktu ditanya petugas dan terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan barang tersebut.

hal. 11 dari 31 halaman putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui terdakwa ditangkap polisi yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 jam 18.00 wita bertempat di Jln. Pulau Yoni depan Pabrik Roti No. 25 br. Panti gede, Ds. Pemongan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar , dimana waktu itu saya lagi nongkrong di depan tempat kerja (rumah Bedeng), tiba-tiba ada yang lari ke jalan menghentikan sepeda motor pas di depan pabrik roti seorang laki-laki diamankan, setelah saya lihat ternyata petugas dari Polresta Denpasar, setelah itu salah satu petugas minta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah itu petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan yang diduga barang terlarang, hanya membawa HP samsung warna hitam dan saya mendengar petugas bertanya mana barangnya dan petugas bilang apa yang dibuang tadi, setelah didesak petugas akhirnya terdakwa mengakui telah membuang kotak rokok di bawah tiang listrik di dekat cafe lumbung yang jaraknya sekitar 7 meteran dari terdakwa diamankan didepan pabrik roti, setelah laki-laki tersebut diajak mendekati tiang listrik dibawah saya melihat ada kotak rokok Geo mild dan petugas bertanya apa itu yang dibuang tadi dan terdakwa mengakuinya, setelah itu petugas menyuruh laki-laki tersebut mengambil kotak rokok Geo Mild dan diserahkan kepada petugas, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, dan saya mendengar petugas bertanya, barang apa itu ,milik siapa dan terdakwa mengakui sebagai pemiliknya, setelah itu petugas membawa laki-laki itu pergi ke entah kemana dan salah satu petugas mencatat identitas saya dan mengatakan kalau dipanggil ke kantor dimintai keterangan tolong datang dan saya katakan ya.
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi. HERU HARIANTO:

dibacakan keterangannya dipersidangan, pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggeledahan kamar kost DONI SANTOSO dan kamar mandi tersebut, saksi mengetahui kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 jam 18.30 wita bertempat di Jln. Pulau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah No. 20 C Br. Batannyuh, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

- Bahwa barang-barang yang di amankan petugas dari DONI SANTOSO berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram, dan 0,12 gram, (saya tahu beratnya setelah dikantor Polisi), 1 (satu) kotak rokok LA Bold, 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) tas kain warna orange dan hitam “ Bali Boat “;
- Bahwa barang-barang yang diamankan petugas berupa : 1 (satu) tas kain warna orange dan hitam “ Bali Boat “ didalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok LA Bold berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 5 plastik klip kosong , yang ditemukan petugas tergantung di kamar mandi.
- Bahwa yang memiliki, 1 (satu) tas kain warna orange dan hitam “ Bali Boat “ tersebut adalah miliknya DONI SANTOSO karena saya mendengar sendiri pengakuan DONI SANTOSO kepada petugas pada waktu ditanya petugas, dan memang masing-masing yang kost ditempat itu punya peralatan mandi sendiri-sendiri.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu 1 (satu) tas kain warna orange dan hitam “ Bali Boat “ tersebut adalah miliknya DONI SANTOSO . saksi baru tahu pada waktu penggeledahan tersebut dan saksi mendengar sendiri pengakuan DONI SANTOSO kepada petugas pada waktu ditanya petugas.
- Bahwa yang memiliki, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 5 plastik klip kosong tersebut adalah miliknya terdakwa DONI SANTOSO karena saya mendengar sendiri pengakuan DONI SANTOSO pada waktu ditanya petugas.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa DONI SANTOSO mendapatkan 2 (dua) paket sabu yang disita petugas tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa terdakwa DONI SANTOSO memiliki, 2 (dua) paket sabu disita petugas tersebut dan terdakwa DONI SANTOSO tidak ada menunjukan surat ijin untuk memiliki,

hal. 13 dari 31 halaman putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyimpan barang terlarang dilarang berupa 2 (dua) paket sabu yang disita petugas tersebut.

- Bahwa saksi tahu memiliki, menyimpan, atau penyalahgunaan barang terlarang jenis sabu adalah dilarang, terdakwa tahu dari selebaran/sepanduk yang ada di jalan-jalan Televisi atau media massa.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui petugas melakukan penggeledahan kamar kost terdakwa DONI SANTOSO yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 jam 18.30 wita dimana waktu itu saya lagi jalan depan rumah dan tiba-tiba banyak orang datang masuk ketempat kost-kosan bersama DONI SANTOSO dan saksi dimintai tolong sama petugas untuk menjadi saksi penggeledahan di kamar mandi dan setelah itu kamarnya digeledah , setelah saya ikut dan saya melihat dikamar bergantung 1 tas kain warna orange dan hitam didalamnya terdapat 1 koak rokok LA Bold berisi 2 paket plastik klip berisi sabu, setelah itu saya mendengar petugas bertanya kepada DONI SANTOSO tas berisi 2 paket sabu tersebut milik siapa dan saya mendengar DONI SANTOSO mengakui tas tersebut adalah miliknya dan 2 paket sabu tersebut juga miliknya dan setelah selesai penggeledahan tersebut DONI SANTOSO diajak petugas pergi dan salah satu petugas mencatat identitas saya dan mengatakan kalau dipanggil ke kantor dimintai keterangan tolong datang dan saya katakan ya.ke kantor dimintai keterangan tolong datang dan saksi katakan ya.
- Bahwa 1 (satu) tas kain warna orange dan hitam “ Bali Boat “ didalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok LA Bold berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 5 plastik klip kosong tersebut yang saya tahu disita dari DONI SANTOSO pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 jam 18.30 wita bertempat di Jln. Pulau Indah No. 20 C Br. Batannyuh, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu 1 koatk rokok Geo Mild dan 1 buah HP Samsung saya baru tahu setelah dikantor polisi dijelaskan semua barang tersebut disita dari DONI SANTOSO pada waktu ditangkap pada hari Jumat tanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 jam 18.00 wita bertempat Jln. Pulau Yoni depan pabrik roti No. 25 Br. Panti gede, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi pada intinya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2015, jam 18.00 wita bertempat di Jln. Pulau Yoni depan Pabrik Roti No. 25 br. Panti gede, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. dan penggeledahan di tempat kost saya di jalan Pulau Indah No. 20 C Br. Batannyuh, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena memiliki dan menyimpan 3 paket sabu.
- Bahwa barang-barang yang diamankan Polisi dari terdakwa berupa : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,10 gram, 0,08 gram, dan 0,12 gram, (berat bersih seluruhnya 0,30 gram), 1 (satu) kotak rokok Geo Mild, 1 (satu) kotak rokok LA Bold, 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) tas kain warna orange dan hitam “ Bali Boat “, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kartu XL 087862242044;
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas di Jln. Pulau Yoni Br. Panti gede, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dibawah tiang listrik samping tembok cafe Lumbung sedangkan 1 tas kain warna Orange dan hitam, dan 1 kotak rokok LA Bold didalamnya terdapat 2 plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dan 5 plastik klip kosong yang ditemukan petugas dikamar mandi pada waktu penggeledahan Jln. Pulau Indah No. 20 C Br. Batannyuh, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa yang manaruh 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut dibawah tiang listrik samping tembok cafe Lumbung di Jln. Pulau Yoni Br. Pantoi

hal. 15 dari 31 halaman putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gede, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar adalah terdakwa sendiri yang menaruhnya.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak menaruhnya melainkan terdakwa melempar sendiri.
- Bahwa terdakwa melempar 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara melemparnya dengan tangan kanan kiri, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 wita.
- Bahwa terdakwa tidak tahu hal tersebut, apakah ada yang tahu atau melihatnya, pada waktu terdakwa melempar 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dibawah tiang listrik samping tembok cafe Lumbung tersebut.
- Bahwa terdakwa melempar 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dan jatuh dibawah tiang listrik samping tembok cafe Lumbung tersebut karena takut membawa barang terlarang dan terdakwa curiga/perasaan ada yang memperhatikan terdakwa seperti petugas, sehingga terdakwa cepat-cepat membuang barang yang di taruh disaku celana bagian kiri dan setelah terdakwa melempar kotak rokok berisi sabu tersebut, benar terdakwa ada yang mencegat adalah petugas, kurang lebih jaraknya 7 meteran dari terdakwa membuang/melempar barang terlarang tersebut.
- Bahwa yang memiliki 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terdakwa lempar tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) Kotak rokok Geo Mild didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut kejalan Pulau Yoni dengan maksud untuk menemui teman kost untuk memakai sabu bersama ditempat kostnya, namun terdakwa belum sampai ketempat kost teman, terdakwa sudah tertangkap petugas.
- Bahwa yang memiliki tas kain warna Orange dan hitam yang didalamnya terdapat 1 kotak rokok LA Bold didalamnya terdapat 2 plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 5 plastik klip kosong tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tas kain hitam tempat menaruh peralatan mandi milik terdakwa sendiri.

- Bahwa yang menaruh tas kain warna Orange dan hitam yang didalamnya terdapat 1 kotak rokok LA Bold didalamnya terdapat 2 plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 5 plastik klip kosong tersebut didalam kamar mandi adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menaruh 1 kotak rokok LA Bold didalamnya terdapat 2 plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 5 plastik klip kosong di dalam Tas kain warna orange dan hitam tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar jam 14.00. wita.
- Bahwa terdakwa menaruh 1 kotak rokok LA Bold didalamnya terdapat 2 plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 5 plastik klip kosong tersebut supaya tidak ada yang mengetahui ,kalau di taruh dikamar kemungkinan kakaknya yang tinggal di Nusa Dua kalau mampir bisa ketahuan terangka menyimpan barang terlarang tersebut, sehingga terdakwa menyimpannya di tempat peralatan mandi yang di taruh di kamar mandi.
- Bahwa tidak ada yang tahu terdakwa ada menyimpan 1 kotak rokok LA Bold didalamnya terdapat 2 plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 5 plastik klip kosong didalam tas kain tersebut.
- Bahwa selama terdakwa ada menyimpan 1 kotak rokok LA Bold didalamnya terdapat 2 plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dan 5 plastik klip kosong didalam tas kain tergantung dikamar mandi, Tidak ada yang meminjanya, karena masing-masing sudah punya peralatan mandi sendiri-sendiri.
- Bahwa teman yang terdakwa ajak kost ditempat itu sebanyak 2 orang tapi sudah berkeluarga semuanya, tapi tidak menaruh peralatan mandinya dikamar mandi, masing-masing dibawa ke kamar kostnya dan teman yang diajak kost ditempat itu tahu terdakwa menyimpan peralatan mandi di kamar mandi.
- Bahwa yang memiliki semua barang berupa 3 paket sabu dengan berat bersih seluruhnya 0,30 gram tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Dan terdakwa mendapatkan semua sabu tersebut dari seseorang yang saya kenal EFIN pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di jalan Pura Demak , Malboro,Br. Buangan, Denpasar dengan cara membelinya dengan harga Rp. 1.200.000,-

hal. 17 dari 31 halaman putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar 11.00 wita saya menelpon EFIN untuk memesan sabu paket hebat (Rp.300.000,-) dan saya disuruh mentranfer uangnya terlebih dahulu ke rekening atas nama RIAN namun saya lupa nomornya, setelah saya tranfer uangny sebanyak Rp. 1.200.,000,- lewat ATM BCA Jalan Imam Bonjol , setelah uang ditranfer ,saya menghubungi EFIN lagi uang sudah ditarnfer sebanyak Rp. 1.200.000,- setelah itu saya disuruh menunggu, sekitar jam 14.00 wita saya disuruh ngambil bahan di jalan Pura Demak Daerah Malboro dibawah tiang listrik ada tanah kosong berupa kotak rokok Djisamsu , setelah itu saya mengambil barang tersebut, setelah ketemu saya membawanya ketempat kost, setelah itu saya buka berisi 4 paket sabu.dan selanjutnya terdakwa simpan di kotak kain /kotak peralatan mandi yang ada dikamar mandi.
- Bahwa 1 Paket Sabu tersebut sudah sempat terdakwa pakai sendiri ditempat kost pada hari jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 wita.
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli sabu dari EFIN pertama pertengahan bulan September 2015 sebanyak 1 paket sabu dan tanggal 2 Oktober 2015 sebanyak 1 paket sabu dan tanggal 7 Oktober 2015.saya membelinya sebanyak 4 paket sabu, itu semuanya paket hemat (Rp.300,000,- perpaket).dan saya tidak pernah membeli sabu selain kepada EFIN.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa EFIN menjual belikan barang terlarang jenis shabu dikasi tahu oleh teman-teman yang sering mengajak terdakwa memakai sabu bersama.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar 17.30 wita saya di telpon oleh teman apakah saya punya bahan(maksudnya sabu) dan saya bilang ada, setelah saya ditunggu ditempat kostnya , setelah itu saya mempersiapkan barangnya dalam kotak rokok Geo Mild berisi 1 paket sabu, setelah itu saya berangkat ke jalan Pulau Yoni begitu sampai di jalan Pulau Yoni seperti ada orang yang memperhatikan dan peresaaan saya tidak enak dan takut karena saya membawa barang terlarang, sehingga saya memutuskan untuk membuang kostk rokok berisi sabu tersebut dekat tiang listrik samping cafe lumbung, begitu saya balik kanan kurang lebih 7 meteran jalan saya di amankan petugas , dan dilakukan pengegedahan badan/pakian saya namun tidak ditemukan yang diduga barang terlarang dan petugas tanya apa yang dibuang tadi di bawah tiang listrik dekat tembok cafe Lumbung, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya disuruh petugas untuk mengambil kotak rokok Geo Mild tersebut dan menyerahkannya kepada petugas setelah dibuka berisi 1 paket sabu, dan ditanya apa benar saya yang membuang kotak rokok berisi 1 paket sabu tersebut dan saya mengakui telah membuangnya tadi, setelah petugas tanya dimana saya kost dan saya bilang di jalan pulau Indah No. 20 C Br. Batannyuh, Ds. Dauh puri kauh, dan saya mengakui kepada petugas masih menyimpan barangnya di kamar mandi dalam tas peralatan mandi, setelah itu petugas mengajak ketempat kost saya dan saya menunjukan tempatnya di kamar mandi berupa tas kain orange-hitam tempat sabun didalamnya berisi kotak rokok LA Bold berkisi 2 paket sabu dan 5 plastik klip kosong, dan petugas bertanya semua barang tersebut milik siapa dan dari mana mendapatkannya dan saya mengakui semua sabu tersebut adalah milik saya sendiri yang didapatkan dari EFIN dengan cara membelinya setelah itu saya ajak ke kantor Polisi, sampai dikantor polisi 3 paket sabu tersebut ditimbang dengan berat bersih seluruhnya 0,30 gramn.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, membawa atau menyimpan barang terlarang berupa narkoba golongan I jenis sabu dan tahu dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa terdakwa kenal EFIN waktu ketemu di Jawa sekitar bulan Juni 2015 sebelum puasa saya tidak tahu nama sebenarnya, dan selama di Bali belum pernah ketemu hanya lewat telpon saja, ciri-ciri orang tinggi sekitar 165 cm, kulit sawe matang, hidung biasa, matanya biasa, rambut pendek cepak, tempat tinggalnya saya tidak tahu.
- Bahwa terdakwa tinggal kost di kamar no. 2 di jalan Jln. Pulau Indah No. 20 C Br. Batannyuh, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar tersebut sendirian dan kadang ada kakaknya menginap ditempat kostnya karena dia kost di Nusa Dua dan terdakwa kost ditempat itu hampir setahun dulunya kakak terdakwa yang menempati kost tersebut bersama istrinya setelah kakaknya pindah kost ke Nusa Dua, terdakwa yang melanjutkannya, dengan sewa kost perbulan Rp. 300.000.
- Bahwa barang 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,10 gram, 0,08 gram, dan 0,12 gram, (berat bersih seluruhnya 0,30 gram), 1 (satu) kotak rokok Geo Mild, 1 (satu) kotak rokok LA Bold, 5 (lima) plastik klip kosong, dan 1 (satu)

hal. 19 dari 31 halaman putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kain warna hitam “ Bali Boat “. Dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kartu XI 087862242044, semua barang tersebut disita petugas dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 jam 18.00 wita bertempat di Jln. Pulau Yoni depan pabrik roti No. 25 Br. Panti gede, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan Pulau Indah No. 20 C Br. Batannyuh, Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 jam 18.00 wita bertempat di Jalan Pulau Yoni depan Pabrik Roti No.25 Banjar Panti Gede Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian memperoleh informasi sehubungan dengan terdakwa yang memiliki Narkotika, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa sedang berada di depan Pabrik Roti Jalan Pulau Yoni No.25 Banjar Panti Gede Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Petugas Kepolisian yaitu saksi Pande Putu Suardana dan saksi Asmayadi mendekati terdakwa namun kemudian terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Geo Mild berisi sabu di dekat tiang listrik dekat tembok café Lumbung selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika maupun barang terlarang lainnya kemudian Petugas Kepolisian meminta terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok Geo Mild dimana pada saku kanan depan celana jeans yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok Geo Mild yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dimana kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,10 gram netto selanjutnya penggeledahan dilanjutkan ke tempat tinggal sementara (kos) terdakwa di Jalan Pulau Indah No.20 C Banjar Batannyuh Desa Dauh Puri Kauh Denpasar dimana di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak sabun di dalam kamar mandi kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna orange hitam ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening sabu masing-masing dengan berat bersih 0,08 gram netto dan 0,12 gram netto selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Efin (DPO) dengan harga Rp.1.200.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. Lab. 777/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 3616/2015/NF, 3617/2015/NF, 3618/2015/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3619/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang isi pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (bulan) bulan penjara;
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,10 gram, 0,08 gram, dan 0,12 gram, (berat bersih seluruhnya 0,30 gram)

hal. 21 dari 31 halaman putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2015/PN Dps



- 1 (satu) kotak rokok Geo Mild
- 1 (satu) kotak rokok LA Bold
- 5 (lima) plastik klip kosong
- 1 (satu) tas kain warna orange dan hitam “ Bali Boat “
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kartu XI 087862242044

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memandang tepat untuk mempertimbangkan dakwaan pertama, Pasal 112 ayat 1 U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman

ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Subyek hukum yang menunjukan orang atau manusia yang melakukan



perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 1983, hal. 11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 1983, hal. 8) bahwa pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan. Menurut Moeljatno, (Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi :

- kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk ; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum ;
- kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Selanjutnya Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, hal.5) menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe Strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan tindakan yang dapat dihukum haruslah memiliki sifat-sifat umum, yaitu melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja (wederrechtelijk, aan schuld te wijten), sifat-sifat tersebut ada yang diatur dalam KUHP dan ada yang diatur di luar KUHP. Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang atau diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut (strafbaar feit) diterjemahkan diancam pidana. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dalam hal ini yang dimaksud

hal. 23 dari 31 halaman putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2015/PN Dps



dengan “Setiap orang” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa DONI SANTOSO dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri di persidangan, terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,10 gram, 0,08 gram, dan 0,12 gram, (berat bersih seluruhnya 0,30 gram) yang mengandung Metamfetamina. Bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti;

ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti. Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;

- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ; Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;

- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ; Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan



363 dikatakan bahwa : Hak diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan Hukum diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan,kaedah. Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu : Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang di pergunakan untuk kepentingan lainnya namun dalam hal ini terdakwa adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai Penyanyi cafe bukan sebagai pedagang besar farmasi sehingga tidak berhak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I mengingat tidak ada kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di lakukan terdakwa sehubungan dengan narkotika Gol. I yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa pun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu-sabu tersebut pada diri terdakwa sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, hal tersebut terbukti dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan hasil pemeriksaan LAB Kriminalistik Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. 777/NNF/2015, tanggal 19 Oktober 2015 yang dalam esimpulannya menyatakan barang bukti 3616/2015/NF, 3617/2015/NF, 3618/2015/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomo 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, 3619/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika, oleh karena terdakwa tidak berhak menyimpan, memiliki, menguasai

hal. 25 dari 31 halaman putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2015/PN Dps



narkotika dan secara melawan hukum telah menguasai narkotika maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yaitu ;

Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti. Dalam hal ini yang akan kami buktikan adalah unsur memiliki Narkotika Golongan I. Pengertian memiliki adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti, berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Pande Putu Suardana, saksi Asmayadi, saksi Solihin dan saksi Heru Harianto dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 777/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 3616/2015/NF, 3617/2015/NF, 3618/2015/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3619/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. Dengan demikian unsur “memiliki” telah terbukti juga.

ad. 4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” yaitu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab. : 777/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 3616/2015/NF, 3617/2015/NF, 3618/2015/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3619/2015/NF berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis tuntutan pidananya sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif kepada generasi muda dan pariwisata;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang memberantas obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

hal. 27 dari 31 halaman putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal Pasal 112 ayat 1 huruf a U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, DONI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama : 2 (dua) bulan penjara;
5. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,10 gram, 0,08 gram, dan 0,12 gram, (berat bersih seluruhnya 0,30 gram);
 - 1 (satu) kotak rokok Geo Mild;
 - 1 (satu) kotak rokok LA Bold ;
 - 5 (lima) plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) tas kain warna orange dan hitam “ Bali Boat “;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam kartu XI 087862242044 dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Rabu, tanggal, 3 Pebruari 2016, oleh kami : AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, SH.MH. dan NOVITA RIAMA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh : I NENGGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : MADE AYU CITRA MAYA SARI, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MADE PASEK, SH.MH. AGUS WALUJO TJAHJOJONO, SH.MH

NOVITA RIAMA,. SH.MH.

Panitera Pengganti,

I NENGGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Rabu, tgl. 3 Pebruari 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 3 Pebruari 2016, No. 1110/Pid.Sus/2015/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I NENGGAH JENDRA, SH.

hal. 29 dari 31 halaman putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)